



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
JL. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 052/DIKPORA/PLS/IV/2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK) "NURUL HIKMA LAMPUARA"
DESA LAMPUARA KECAMATAN PONRANG SELATAN KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Kepala TK NURUL HIKMA LAMPUARA No 005/UPTD.05/TK-NHL/III/2016 23 Maret 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak NURUL HIKMA Desa lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kab. LUWU.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kana **NURUL HIKMA LAMPUARA** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan izin Operasional Taman Kanak-Kanak **NURUL HIKMA LAMPUARA**
c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
5. Surat Keputusan Pendidikan Nasional RI :
- Nomor : 0486/V/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak
- Nomor : 125/V/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar TK
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001.
9. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Keputusan Presiden RI Nomor : 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementrian Negara, Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara.*